



**PUTUSAN**

**Nomor 1075/Pdt.G/2016/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di Jalan Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

**TERGUGST** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

*Pengadilan Agama tersebut:*

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor: 1075/Pdt.G/2016/PA. Mks, bertanggal 27 Mei 2016 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/003/IX/2015, tanggal 11 September 2015.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 9 (sembilan) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang bernama Muhammad Alif, tanggal lahir 01 Januari 2016.
4. Bahwa bermula sejak bulan September, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - Tergugat tidak menafkahi penggugat beserta anaknya;
  - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai beberapa hari.
6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap tergugat sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGUGAT).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Rima Arisanty, Jurusita Pengadilan Agama Makassar tanggal 01, 20 dan 24 Juni 2016, dengan Nomor: 1075/Pdt.G/2016/PA. Mks. sedangkan tidak

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena tergugat tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 27 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register perkara Nomor: 1075/Pdt.G/2016/PA. Mks, bertanggal 27 Mei 2016 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/003/IX/2015, bertanggal 11 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

- 1. SAKSI** umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa saksi adalah teman dekat dengan penggugat sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat yang bernama Akhiruddin;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih sembilan bulan;
- bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Muhammad Alif;
- bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga mengenai pemberian nafkah kepada penggugat dan kepada seorang anaknya;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang yakni penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta anaknya;
- bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

**2. SAKSI** umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi adalah teman dekat dengan penggugat sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat yang bernama Akhiruddin;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih sembilan bulan;
- bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Muhammad Alif;
- bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis, cuma saksi pernah diceritakan oleh penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga mengenai pemberian nafkah kepada penggugat dan kepada seorang anaknya dan tergugat sering meninggalkan rumah sampai berhari hari baru pulang ke rumah tanpa diketahui alasannya dengan jelas;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang yakni penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan kalau masalah nafkah saksi tidak mengetahui persis;
- bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2015 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat dinilai mempunyai korelasi dan cukup relevans antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi penggugat, terbukti fakta kejadian perkara a quo sebagai berikut:

1. Antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga rukun dan damai dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama ANAK
2. Bermula sejak bulan September 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
3. Tergugat tidak menafkahi penggugat beserta anaknya;
4. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
2. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 9 (sembilan) bulan lebih, pernah rukun dan damai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alif;
3. Bahwa pada bulan September 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga penggugat meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga mengenai pemberian nafkah kepada penggugat dan kepada seorang anaknya dan tergugat sering meninggalkan rumah sampai berhari hari baru pulang ke rumah tanpa diketahui alasannya dengan jelas;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks





6. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (Akhiruddin bin Ramli) terhadap penggugat, (Megawati binti Idris Adam) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks



jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Razak** dan **Drs. H. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**HAKim Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks



ttd

**Drs. H. Abd. Razak**

ttd

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Hasanuddin M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs. Haeruddin**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 320.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan:

Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1075/Pdt.G/2016/PA.Mks